SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan rIsiko yang dapat digunakan untuk mengelola resiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. (0541) 661094

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
7. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Unit Pemilik Resiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
7. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran.
9. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
10. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk level atau status Risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pengelolaan Risiko; dan
b. pelaporan pengelolaan Risiko.

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah serta tujuan strategis dan operasional Perangkat Daerah.

(2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengembangan budaya sadar Risiko;

b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan

c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

(1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.

(2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. sosialisasi berkelanjutan pemahaman Risiko kepada setiap ASN di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;

b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;

c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan

d. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar Risiko.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

(1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:

a. Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko pemerintah daerah;

c. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai UPR Tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi , dan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional sebagai UPR Tingkat Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional;

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

(2) Bupati atau Kepala Daerah sebagai Penanggungjawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a, berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) hurup b, berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah.

(4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud ayat (1) hurup c bertanggungjawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) hurup d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko di pemerintah daerah.

(7) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana pasal 6 ayat (1) dibentuk sesuai Format Lampiran I Struktur Pengelolaan Risiko.

(8) Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Lampiran II..

Pasal 7

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko pemerintah daerah, Kepala Daerah membentuk Komite Pengelolaan Risiko:

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Daerah sebagai Ketua;
b. Kepala Bappeda sebagai sebagai Koordinator merangkap anggota;dan
c. Kepala OPD sebagai anggota.

Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 memiliki tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah;dan

b. membuat laporan triwulanan, dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolan Risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq. Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) hurup c terdiri atas:

a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;

b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi; dan

c. Unit Pemilik Risiko Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional.

Pasal 10

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memiliki tugas:

a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah daerah;

c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memiliki tugas:

a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit Pejabat Pimpinan Tinggi pada perangkat daerah masing-masing;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit Pejabat Pimpinan Tinggi pada perangkat daerah;

c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) memiliki tugas:

a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan

c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

b. penilaian Risiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

(5) Pelaksanaan proses pengelolaan Risiko dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan risiko perangkat daerah pada Lampiran III.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2

Penilaian Risiko

Pasal 13

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.

(2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;

b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan

c. tujuan operasional Perangkat Daerah.

(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RPJMD.

(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

(5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKA Perangkat Daerah.

(6) Proses penilaian Risiko meliputi:

a. penetapan konteks/tujuan;

b. Identifikasi Risiko;dan

c. Analisis Risiko.

Pasal 14

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a. terdiri atas tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

Pasal 15

(1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

(2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan).

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen DPA Perangkat Daerah.

Pasal 16

(1) Penetapan kriteria Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.

(2) Kriteria Risiko meliputi:

a. skala dampak Risiko;

b. skala kemungkinan Risiko; dan

c. skala tingkat Risiko.

Pasal 17

(1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

(2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan

b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 18

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai Risiko dan Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menyusun RTP.

(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;

b. melakukan validasu Risiko;

c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan

d. menyusun RTP.

Paragraf 3
Kegiatan Pengendalian

Pasal 19

(1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.

(2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pembangunan infrastruktur pengendalian berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4
Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5
Pemantauan

Pasal 21

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan identifikasi Risiko, analisis Risiko, kegiatan pengendalian dan informasi dan komunikasi telah dilakukan.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi), Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Administrasi), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Fungsional) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

BAB III
PELAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 22

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.

(2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;

b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan

c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.

(3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri atas:

a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;

b.penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah;dan

c.penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.

(4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan internal setelah penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan penganggaran.

(5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa dokumen penilaian Risiko dan dokumen RTP.

(6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.

(7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi.

(8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

(1) Pejabat (UPR) pada level Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan Pemerintah Daerah yang tidak melakukan pengelolaan Risiko dapat dikenakan sanksi adminstratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.

(3) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI KUTAI KARTANEGARA ,

ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada Tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd
SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo,SH.,MH
Nip19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

NO		JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
A.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO			
		Bupati	Penanggung Jawab	
B.	KOMITE PENGELOLAAN RISIKO			
	1	Bupati	Ketua	
	2	Wakil Bupati	Wakil Ketua	
	3	Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelolaan Risiko	
	4	Semua Kepala Perangkat Daerah	Anggota	
C.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH			
	1.	Bupati	Ketua	
	2.	Kepala Bappeda	Koordinator	
	3.	Kepala BPKAD	Anggota	
	4.	Kepala BKPSDM	Anggota	
	5.	Kepala Inspektorat	Anggota	
	6.	Kepala Bapenda	Anggota	
	7	Dst semua Kepala OPD dimasukkan	Anggota	
D	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEJABAT PIMPINAN TINGGI (KHUSUS SEKRETARIAT KABUPATEN)			
	1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
	2.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Koordinator	
	3.	Kepala Bagian Ekonomi	Anggota	
	4.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
	5.	Semua Kepala Bagian SETDA	Anggota	
E	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEJABAT PIMPINAN TINGGI			
	1.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah Kabupaten/Kabupaten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD)	Ketua	
	2.	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang menangani Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinator	
	3.	Kepala Bagian/Bidang/Irban A Perangkat Daerah	Anggota	
	4.	Kepala Bagian/Bidang/Irban B Perangkat Daerah	Anggota	

		Perangkat Daerah		
	5.	Kepala Bagian/Bidang/Irban C Perangkat Daerah	Anggota	
		Dst		
	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON III			
	1.	Seluruh Kepala Bagian/Bidang Perangkat Daerah/Irban	Ketua	
	2.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/ Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah	Koordinator	
	3.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi A	Anggota	
	4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi B	Anggota	
	5.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi C	Anggota	
		Dst		
D.	UNIT KEPATUHAN			
		Asisten I Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
		Asisten III Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
E.	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN			
		Inspektur Daerah	Penanggung Jawab Pengawasan	
F	SEKRETARIAT KOMITE PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH			
		Kepala Bagian Pembangunan sekretariat Daerah	Koordinator/ Penanggungjawab	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo,SH.,MH
Nip19780605 200212 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN
STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN .....

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu upaya *mengoptimalkan pengelolaan Risiko pada tingkat* Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten.Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Tahun ..... Nomor ....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ....., dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
   1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
      a) Bupati sebagai ketua;
      b) Kepala Bappeda sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
      c) Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah daerah dan Direktur RSUD sebagai anggota.
   2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II (khusus Sekretariat Kabupaten):
      a) Sekretaris Daerah Kabupaten selaku pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah) sebagai ketua;
      b) Kepala Bagian Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
      c) Seluruh Kepala Bagian pada Sekretriat Daerah sebagai anggota.
   3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II:
      a) Seluruh Kepala Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah (untuk Kabupaten), Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD selaku pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai ketua;
      b) Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
      c) Seluruh Kepala Bagian/Irban /Bidang pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.

   4. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III:
      a) Kepala Bagian/Irban/Bidang, selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan sebagai ketua
      b) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator.
      c) Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan bersangkutan sebagai anggota.
d. Komite Pengelolaan Risiko yaitu
   a) Bupati Sebagai Ketua
   b) Wakil Bupati sebagai Wakil Ketua

c) Kepala Bappeda sebagai Koordinator
d) Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota

e. Assisten I, II dan III Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;

KETIGA : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

a. Bupati sebagai penanggung jawab dan Ketua Komite Pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko pemerintah daerah;
b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu;
   1. menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
   2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
   3. memfasilitasi proses penilaian Risiko;
   4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
   1) melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
   2) melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
   3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
   4) Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
   5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
   6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
d. Komite Pengelolaan Risiko:
   1. Ketua Komite Pengelolaan Risiko memiliki tugas sebagai berikut;
      a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
      b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
      c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
      d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Koordinator Pengelolaan Risiko memiliki tugas sebagai berikut:
   a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko pemerintah daerah;
   b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko pemerintah daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
   c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah;
   d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
3. Anggota Komite Pengelolaan Risiko memiliki tugas sebagai berikut:
   a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko pemerintah daerah;
   b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
   c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah.
4. Sekretariat Komite memiliki tugas menangani administrasi Komite dan Unit Pengelola Risiko Pemerintah Daerah.

5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
   a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
   b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
   c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko;
   d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
6. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang terbatas atas penerapan pengelolaan Risiko pemerintah daerah, yaitu:
   a. memberikan penilaian independen *(independent assurance)* atas efektivitas pelaksanaan manajemen Risiko
   b. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada pemerintah daerah;
   c. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

d. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA ,

ttd

EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.....

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd
EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo,SH.,MH
Nip19780605 200212 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksud sebagai panduan dalam:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

   Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko (UPR) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

   Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

   Pengelolaan Risiko operasional perangkat daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah, Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Tapkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD).

   Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan Pimpinan Perangkat Daerah dan Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan kriteria penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri 3 komponen, yaitu Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Skala Dampak Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 5 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 5 Tahun)

2. Skala Dampak Risiko

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara ≤ Rp1 Juta	Keluhan *Stakeholder* secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp1 Juta s.d Rp5 Juta	Keluhan *Stakeholder* secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp5 Juta s.d Rp10 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode

Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp. 50 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp. 50 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

3. Skala Nilai Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik\
12-16 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
20-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik
Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
6-10 (Rendah)	Dapat diterima
11-15 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
16-20 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
21-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	- Komite Pengelola Risiko Pemerintah Daerah, Kepala Bappeda selaku Koordinator Pelaksana - UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah
2.	Proses penyusunan Renstra (Satu tahun	Proses penyusunan Renstra	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas)	- Sekretaris Daerah selaku Ketua Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Bappeda selaku	- Dokumen Pengelolaan Risiko Pemda 5 tahunan. - Daftar Risiko dan;

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)			Koordinator Pelaksana - UPR Tingkat Eselon II (Kepala dan Kabag/Kabid)	- RTP Strategis (Entitas)
3.	Januari – Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4.	Agustus-September 201X-1	Penyusunan RKA (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan	Penyusunan Risiko Operasional	- Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Eselon III dan IV	- Dokumen Pengelolaan Risiko. - Daftar Risiko dan; - RTP Operasional
5.	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP, Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV - BA selaku Koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP. - Finalisasi Dokumen Manajemen Risiko.
6.	November – Desember Tahun 201X	Penyusunan Rancangan DPA dan penetapan DPA			
7.	Januari sampai dengan Desember 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan Kegiatan	Bukti Pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan Monitoring Risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku Ketua Komite - Kepala Bappeda sebagai Koordinator Pelaksana	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	-Notulen rapat -Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah daerah. Catatan : Risiko strategis Pemerintah daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemerintah daerah (Bupati dan Kepala) - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah daerah yang dimutakhirkan
	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan	- Kepala Daerah Selaku Penanggungjawab. - Sekda selaku Ketua Komite Pengelolaan Risiko - Unit Pemilik Risiko	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		kegiatan)	dimutakhirkan setiap tahun	Perangkat Daerah/SKPD dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	
8.	Januari - Februari Tahun 201X +1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	- Bupati - Ketua KOmite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemerintah daerah, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Kepala Bappeda selaku Koordinator Pelaksana	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9.	Februari - Maret Tahun 201X + 1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Bupati - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

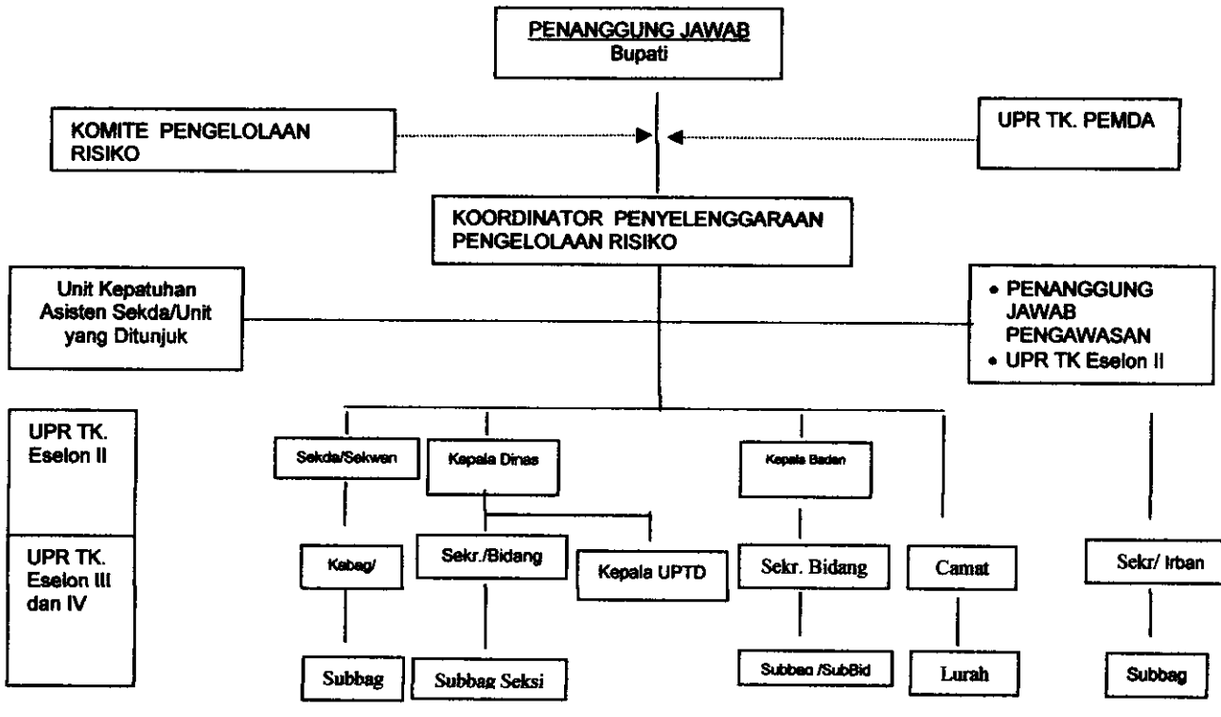

Struktur pengelolaan Risiko sebagai berikut:

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko
3. Komite Pengelolaan Risiko
4. Unit pemilik Risiko;
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggung jawab Pengawasan

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan

segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

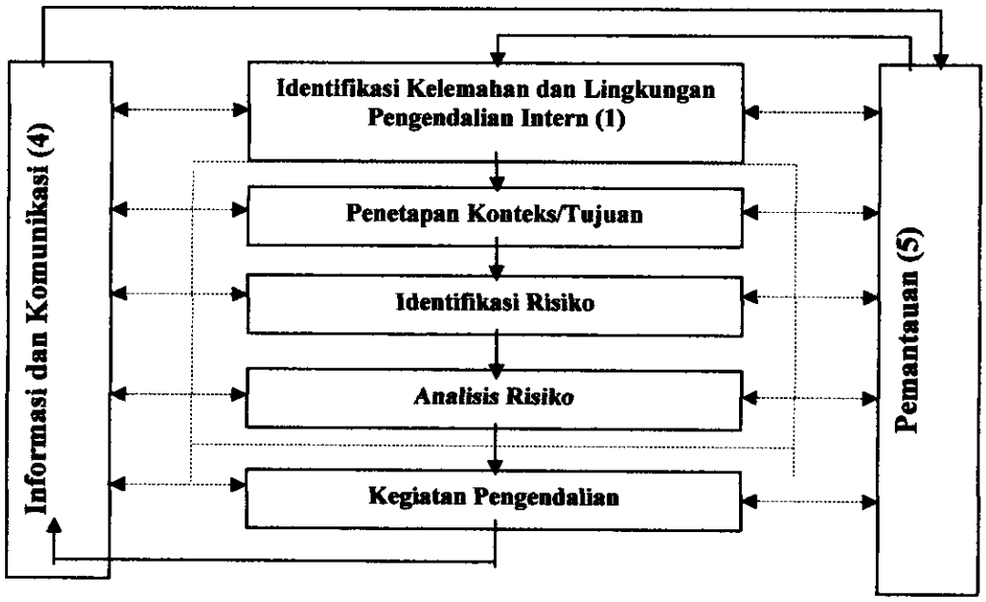

Tahapan proses pengelolaan Risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
   a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
   b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
   c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation (CEE)*; dan
   d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
   a. Penetapan Konteks/Tujuan
      1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko;
      2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan;
         a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko;
         b) menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
   b. Identifikasi Risiko sesuai dengan bisnis proses yang ditetapkan oleh Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dengan tahapan minimal berikut:
      1) Identifikasi Risiko saat perencanaan kegiatan
      2) Identifikasi Risiko saat pelaksanaan kegiatan
      3) Identifikasi Risiko saat penatausaan kegiatan
      4) Identifikasi Risiko saat pelaporan kegiatan.
   c. Analisis Risiko
      1) melakukan analisis dampak, skala kemungkinan Risiko dan menentukan skala Risiko;
      2) Melakukan Validasi Risiko.
      3) Melakukan evaluasi dan menentukan skala prioritas Risiko.
      4) melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;

5) menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
   a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
   b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;
   c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
   d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
   e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.

3. Kegiatan Pengendalian
   a. pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
   b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
   a. Mengimformasikan kegiatan Pengelolaan Risiko sejak penetapan Konteks/Tujuan, Penilaian Risiko dan kegiatan pengendalian.
   b. Mengomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
5. Pemantauan
   a. Melakukan pemantauan berkelanjutan atas penetapan Konteks, proses penilaian Risiko dan implementasi pengendalian, serta kejadian Risiko.
   b. Melakukan Evaluasi terpisah dan merumuskan Rekomendasi perbaikan pengendalian Risiko

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis pemerintah daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/SKPD , dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko dan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko UPR yang memuat antara lain;
(1) Konteks Manajemen Risiko UPR
(2) Risk Register (Daftar Risiko)
(3) Rencana Tindak Pengendalian Risiko
Laporan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah, Unit Kepatuhan Internal dan Inspektorat Daerah.

Sebelum difinalkan, Komite Pengelolaan Risiko Mengomunikasikan draf dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah kepada Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dikomunikasikan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak terkait.

B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko UPR Tingkat Eselon II.

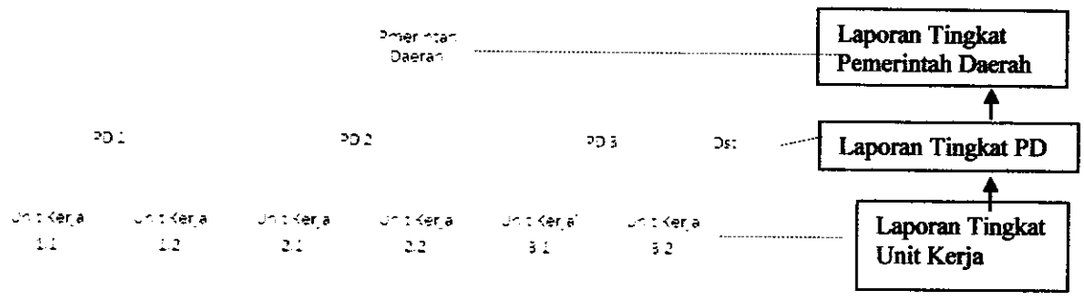

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi
   a. Laporan Risiko dan pelaksanaan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
   b. Laporan Risiko dan dan pelaksanaan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
   c. Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP dan Rekomendasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian setiap Triwulan dan Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah
   a. Laporan Risiko dan pelaksanaan RTP tingkat Strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
   b. Laporan Risiko dan pelaksanaan RTP tingkat Strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
   c. Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP dan Rekomendasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian tingkat Entitas perangkat Daerah setiap Triwulan dan Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah
   a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
   b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.
   c. Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP dan Rekomendasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian tingkat Entitas perangkat Daerah setiap Triwulan dan Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal serta Inspektorat Daerah

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh unit kepatuhan internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah.

Untuk Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II,III, IV dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo,SH.,MH
Nip19780605 200212 1 002